



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, maka penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsom;
 - b. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai Biaya Perjalanan Dinas yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015, perlu diadakan penyesuaian kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008

- Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Perjalanan Dinas adalah perjalanan melewati batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magetan.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

- pemerintahan.
7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
 8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
 9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
 11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.
 12. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
 13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 14. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 15. Uang harian adalah biaya yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas meliputi uang makan dan uang saku.
 16. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
 17. Tempat kedudukan adalah tempat/kantor/satuan kerja berada.
 18. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, Pegawai Tidak Tetap, atau Pihak Lain.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan.
22. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
23. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
24. Standar Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Magetan adalah standar biaya yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
 - a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilaksanakan perseorangan maupun secara bersama dalam rangka melaksanakan tugas yang dilakukan di luar kantor dalam wilayah Kabupaten Magetan atas perintah pejabat yang berwenang.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjalanan yang dilaksanakan perseorangan maupun secara bersama dari tempat kedudukan ke daerah/kota lain di luar batas Kabupaten Magetan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

Pasal 3

Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digolongkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. kategori I untuk jarak tempuh diatas 5 (lima) kilometer sampai dengan 10 (sepuluh) kilometer pergi-pulang (PP); dan
- b. kategori II untuk jarak tempuh diatas 10 (sepuluh) kilometer pergi-pulang (PP).

Pasal 4

(1) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan tujuan perjalanan dinas sebagaimana diatur pada Standar Belanja Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Magetan, sedangkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) digolongkan menjadi 6 kategori.

- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kategori I, untuk wilayah Madiun, Ngawi, Ponorogo dan jarak yang setara;
 - b. kategori II, untuk wilayah Solo, Karanganyar, Boyolali, Sragen, Nganjuk, Sukoharjo, Klaten dan jarak yang setara;
 - c. kategori III, untuk wilayah Surabaya, Jogjakarta, Tuban, Tulungagung, Pacitan, Ungaran, Mojokerto, Sidoarjo, Semarang, Blitar, Salatiga, Lamongan, Probolinggo, Temanggung, Malang, Magelang, Gresik, Demak, Wonosobo, Bangkalan, Purwodadi, Jepara, Rembang, Blora, Trenggalek, Bojonegoro, Wonogiri, Kediri, Jombang, Pasuruan, Pati, Kudus dan jarak yang setara;
 - d. kategori IV, untuk wilayah Sampang, Kendal, Pekalongan, Lumajang, Batang, Purworejo, Pamekasan, Banjarnegara, Pemalang, Bondowoso, Sumenep, Kebumen, Situbondo, Purbalingga, Tegal, Jember, Cilacap, Brebes, Banyuwangi, Indramayu, Cirebon, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Tasikmalaya, dan jarak yang setara;

- e. kategori V, untuk wilayah Jakarta, Bandung, Cimahi, Subang, Garut, Sumedang, Purwakarta, Cianjur, Karawang, Bekasi, Sukabumi, Bogor, Tangerang, Pandeglang, Serang, Banten, Lebak, Depok, Cilegon, dan jarak yang setara;
 - f. kategori VI, untuk wilayah luar pulau Jawa selain Madura
- (3) Perjalanan dinas luar daerah ke kota/provinsi yang belum tercantum dalam Standar Belanja Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten disetarakan dengan Kabupaten/Kota/Provinsi yang paling dekat jaraknya dengan kota yang dituju.

BAB III

PERINTAH/PERSETUJUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat perintah/persetujuan dari atasannya.

Pasal 6

- (1) Pemberian persetujuan Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut :
- a. Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten :
 - 1. bagi Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Bagian dilaksanakan sebagai berikut:
 - a). dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Timur, maka izin diberikan oleh Bupati;
 - b). dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan di dalam Provinsi Jawa Timur, maka izin diberikan oleh Wakil Bupati;
 - 2. bagi Pejabat Eselon IV, Staf dan Pegawai Tidak Tetap oleh Kepala Bagian.
 - b. Lingkup Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, dan Kecamatan:
 - 1. bagi Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur,

Direktur RSUD, dan Camat dilaksanakan sebagai berikut:

- a). dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Timur, maka izin diberikan oleh Bupati;
 - b). dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan di dalam Provinsi Jawa Timur, maka izin diberikan oleh Wakil Bupati;
2. bagi Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional, Staf, dan Pegawai Tidak Tetap pada Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, dan Kecamatan diberikan oleh Kepala SKPD masing-masing;
 3. bagi Pejabat Fungsional, Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada UPTD atau UPTB oleh Kepala UPTD atau UPTB masing-masing; dan
 4. bagi Lurah oleh Camat.

c. Lingkup Sekretariat DPRD :

1. bagi Sekretaris DPRD dilaksanakan sebagai berikut:
 - a). dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Timur, maka izin diberikan oleh Bupati;
 - b). dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan di dalam Provinsi Jawa Timur, maka izin diberikan oleh Wakil Bupati;
 2. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai tidak tetap oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas Luar Daerah harus mendapat persetujuan dari Ketua DPRD.

Pasal 7

Persetujuan/perintah Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah diberikan oleh Kepala SKPD.

BAB IV
PEJABAT PENANDATANGAN SPT DAN SPD

Pasal 8

- (1) Pejabat yang menandatangani SPT perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut:
- a. Bupati dan Wakil Bupati oleh Bupati.
 - b. Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten:
 - 1. bagi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan oleh dirinya sendiri atas nama Sekretaris Daerah;
 - 2. bagi Kepala Bagian oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan, ditandatangani oleh Asisten yang membidangi, dan dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada ditempat atau berhalangan maka ditandatangani oleh Asisten lain;
 - 3. bagi Pejabat Eselon IV oleh Asisten yang membidangi, dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada ditempat atau berhalangan maka ditandatangani oleh Kepala Bagian; dan
 - 4. bagi staf dan Pegawai Tidak Tetap oleh Kepala Bagian.
 - c. Lingkup Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, dan Kecamatan:
 - 1. bagi Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Direktur RSUD, dan Camat oleh Sekretaris Daerah dan dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan, ditandatangani oleh Asisten yang membidangi, dan dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada ditempat atau berhalangan, maka ditandatangani oleh Asisten lain;
 - 2. bagi Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional, Staf, dan Pegawai tidak tetap pada Badan, Dinas, Inspektorat, RSUD, dan Kecamatan oleh Kepala SKPD masing-masing, dalam hal Kepala SKPD tidak berada di tempat atau berhalangan oleh

Sekretaris SKPD yang berkenaan.

3. bagi Pejabat Fungsional, Staf dan Pegawai tidak tetap pada UPTD atau UPTB oleh Kepala UPTD atau UPTB masing-masing; dan

4. bagi Lurah oleh Camat.

d. Lingkup Sekretariat DPRD:

1. bagi Sekretaris DPRD oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah tidak berada ditempat atau berhalangan, ditandatangani oleh Asisten yang membidangi, dan dalam hal Asisten yang membidangi tidak berada ditempat atau berhalangan maka ditandatangani oleh Asisten lain; dan

2. bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan Pegawai tidak tetap oleh Sekretaris DPRD.

e. bagi pimpinan dan anggota DPRD oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD tidak berada di tempat atau berhalangan, ditandatangani oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD; dan

f. dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Pegawai ASN dan/atau Pegawai Tidak Tetap secara berombongan maka SPT bagi anggota rombongan tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani untuk pejabat eselon tertinggi dalam rombongan dimaksud.

(2) Pejabat yang menandatangani SPT perjalanan dinas dalam daerah diatur sebagai berikut:

a. lingkup Sekretariat Daerah oleh Kepala Bagian masing-masing;

b. lingkup Badan, Dinas, Inspektorat, dan RSUD, oleh Kepala SKPD masing-masing, dalam hal Kepala SKPD tidak berada di tempat atau berhalangan, ditandatangani oleh Sekretaris SKPD, dan dalam hal Sekretaris SKPD tidak berada di tempat atau berhalangan maka ditandatangani oleh Kepala Bidang; dan

c. lingkup Kecamatan, oleh Camat dan dalam hal Camat tidak berada di tempat atau berhalangan, ditandatangani oleh Sekretaris Camat.

Pasal 9

SPD ditandatangani oleh PA/KPA pada SKPD yang mengeluarkan biaya perjalanan dinas.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas Pimpinan DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Biaya perjalanan dinas Anggota DPRD disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Pegawai ASN Eselon IIA.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah meliputi biaya bahan bakar minyak/transport, uang harian dan/atau uang representasi.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan dengan kendaraan dinas yang telah mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) operasional rutin, maka tidak diberikan biaya bahan bakar minyak/transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Biaya bahan bakar minyak/transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan Standar Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Magetan, dan merupakan batas tertinggi
- (2) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan apabila perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan dalam waktu lebih dari 8 (delapan) jam.

Pasal 13

Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :

- a. uang harian;
- b. biaya transport yang meliputi :
 1. taksi di tempat asal;
 2. taksi di tempat tujuan;
 3. bahan bakar minyak;
 4. transport kendaraan umum dan/atau;
 5. biaya tol.
- c. biaya penginapan atau hotel; dan
- d. uang representasi bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.

Pasal 14

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan menurut jumlah hari yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas, dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan Standar Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Magetan dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya transport yang berupa biaya taksi di tempat asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 1 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan untuk kebutuhan pergi pulang, dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at-cost*) dengan melampirkan bukti transaksi/pengeluaran yang sah;
- (3) Biaya transport yang berupa biaya taksi di tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 2 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan di tempat tujuan untuk kebutuhan pergi pulang, dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at-cost*) dengan melampirkan bukti transaksi/pengeluaran yang sah;
- (4) Biaya transport yang berupa biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 3 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas yang dibayarkan secara riil (*at-cost*) dengan melampirkan bukti transaksi yang sah (*print-out* BBM);

- (5) Biaya transport yang berupa kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 4 merupakan biaya yang diberikan untuk perjalanan dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai dengan tempat tujuan/terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan untuk kebutuhan pulang pergi, termasuk retribusi/rapid tes/swab/yang dipungut di terminal/bus/stasiun/bandara/pelabuhan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at-cost*) berdasarkan Standar Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten;
- (6) Biaya Tol dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at-cost*).
- (7) Biaya penginapan/hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at-cost*) berdasarkan fasilitas dan kelas hotel sesuai dengan Standar Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diberikan selama pelaksanaan perjalanan dinas sesuai dengan Standar Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pasal 15

Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tigapuluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 16

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

- (3) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan/atau Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu dan tujuan yang sama.

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 18

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD maka Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya hotel yang diterimanya.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPD yang diterbitkan oleh PA/KPA menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (2) PA/KPA dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 20

- (1) Besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.

Pasal 21

- (1) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.
- (2) Perubahan-perubahan dalam SPD dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.

Pasal 22

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Penerbit SPD.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada pejabat yang memberikan persetujuan/perintah.

Pasal 23

- (1) Dokumen pertanggungjawaban biaya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri dari :
 - a. SPT;
 - b. SPD;
 - c. bukti pengeluaran untuk biaya transport luar daerah
 - d. bukti pengeluaran biaya tol
 - e. bukti pengeluaran biaya penginapan; dan
 - f. dokumen pendukung untuk biaya yang diterima secara lumsump.
- (2) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi, bahan bakar minyak dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas menggunakan Surat Pernyataan Daftar Pengeluaran Riil dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang agar mempertimbangkan pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat yang berwenang dan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan/atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 25

Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan/atau Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan secara berombongan, maka pengaturan mengenai penginapan/hotel dan moda transportasi diatur sebagai berikut :

- a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan/atau Pegawai Tidak Tetap dengan tetap memperhatikan azas kepatutan;
- b. Dalam hal penginapan / hotel sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tersedia kelas kamar yang sesuai untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan/atau Pegawai Tidak Tetap dapat menyesuaikan dengan ketersediaan kelas kamar pada hotel/penginapan dimaksud;
- c. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud dapat menggunakan/berada pada kelas dan jenis moda transportasi yang sama.

Pasal 26

Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud harus dilaksanakan secara berlanjut/menyambung dari perjalanan dinas awal, maka pelaksanaan perjalanan dinas yang bersangkutan diatur sebagai berikut :

- a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud dapat menyambung perjalanan dinas tanpa harus kembali terlebih dahulu ke tempat kedudukan;

- b. Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan/atau Pegawai Tidak Tetap dimaksud diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut:
1. perjalanan dinas awal diberikan sesuai biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 2. perjalanan dinas sambungan diberikan sesuai biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tanpa diberikan biaya transport taksi di tempat asal.

Pasal 27

- (1) Pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat memerintahkan pihak lain di luar Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan/atau Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semata-mata untuk kepentingan negara/Pemerintah Daerah dan berkaitan dengan tugas pokok/fungsi SKPD.
- (3) Pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (5) PNS Golongan I dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan dilingkup Pemerintah Kabupaten Magetan, Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah dan uang saku pemeriksa.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) yang berupa bahan bakar minyak (BBM) diberikan secara riil (at-cost).

- (3) Uang saku pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (Auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
- (4) Satuan biaya uang saku pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Standar Belanja Penunjang Kegiatan Pemerintah Kabupaten Magetan.

Pasal 29

Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas dengan kendaraan dinas dalam rangka mengantarkan/mendampingi/sebagai pengemudi dari Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, atasannya atau Pegawai ASN yang lain, dan dilakukan dalam 1 (satu) kendaraan dinas yang sama, kepada Pegawai ASN atau Pegawai Tidak Tetap yang mengantarkan/mendampingi tersebut tidak diberikan biaya transport.

Pasal 30

Perjalanan dinas ke luar negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN dan/atau Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Biaya perjalanan dinas untuk mengikuti diklat, workshop, seminar, dan sejenisnya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Biaya

Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 19 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 6 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 JANUARI 2021

CONTOH FORMAT SPD

A. BAGIAN DEPAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NAMA UNIT KERJA DAN ALAMAT UNIT KERJA

Lembar ke :
 Kode No. :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	a. Nama pegawai yang melaksanakan perjalanan Dinas	
	b. NIP	
3.	a. Pangkat dan golongan ruang	a.
	b. Jabatan	b.
	c. Instansi	c.
4.	Maksud perjalanan	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat	a.
	b. Tempat tujuan	b.
7.	a. Lamanya perjalanan dinas	a.
	b. Tanggal berangkat	b.
	c. Tanggal harus kembali	c.
8.	Pembebanan Anggaran	
	a. Instansi	a.
	b. Mata Anggaran	b.
9.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :
 Pada tanggal :
 Pengguna Anggaran /
 Kuasa Pengguna Anggaran
 (.....)
 NIP.

B. BAGIAN BELAKANG

		I. Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
II.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
III.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
IV.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
V.	Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....)	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....)
VI.	Tiba kembali di : (tempat kedudukan) : Pegguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (.....)	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pegguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (.....)
VII	Catatan lain-lain	

VIII. PERHATIAN :

PA/KPA yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan Dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 JANUARI 2021

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NAMA UNIT KERJA DAN ALAMAT UNIT KERJA



RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

NO.	RINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
dst			
Jumlah		Rp.	

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Bendahara

Magetan,
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
Yang menerima

Nama.....
NIP.....

Nama.....
NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa Kurang/Lebih : Rp.


Mengetahui,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

PPTK

Nama.....
NIP.....

Nama.....
NIP.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

